



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/ 2014/ PA.TI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat/Pengacara, bertempat tinggal di KECAMATAN PULAU DULLAH SELATAN, KOTA TUAL, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KECAMATAN SALAHUTU, KABUPATEN MALUKU TENGAH, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual pada tanggal 16 Januari 2014 dalam register perkara Nomor 6/Pdt.G/2014/PA.TI mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2006 di hadapan pejabat KUA Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara dengan Kutipan Akta Nikah/ Duplikat No: 180/03/X/2006 tanggal 17 Januari 2013;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan tinggal serumah di TUAL, kemudian tinggal lagi di rumah kontrakan di TUAL selama 3 tahun di Tual, kemudian tahun 2009 awal pindah ke Ambon dan tinggal di rumah orang tua Termohon yang terletak di KECAMATAN SALAHUTU KABUPATEN MALUKU TENGAH sampai 2010 kemudian pindah lagi ke Tual dan menetap di KEC. DULLAH SELATAN KOTA TUAL;

Hal 1 dari 12 hal Putusan No 6/Pdt.G/2014/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan tersebut, antara Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama ANAK, lahir di KECAMATAN SALAHUTU dan pada tanggal 16 Juli 2007 dan 1 orang anak laki-laki bernama ANAK 2, lahir di Langgur pada tanggal 24 November 2011;
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada saat setelah menikah berjalan dengan harmonis, namun keadaan tersebut tidak berjalan lama, setelah anak Pemohon dan Termohon yang pertama lahir, keadaan tersebut berubah, antara Pemohon dan Termohon selalu ribut dalam pertengkaran yang penyebabnya hanyalah permasalahan keuangan dan masalah-masalah lain yang Pemohon sendiri tidak memahami;
5. Bahwa awal tahun 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis, tiap hari selalu dipenuhi dengan pertengkaran secara terus menerus, bahkan Pemohon sering mendapat perlakuan kekerasan dari Termohon baik secara fisik maupun secara psikis dan sangat sulit untuk diselesaikan, hingga Pemohon sering mengadukan persoalan ini pada Kakak Termohon yang tinggal di KOTA TUAL dan keluarga Termohon yang ada di KECAMATAN SALAHUTU agar Termohon dinasehati namun Termohon sama sekali tidak mendengar nasehat dari keluarganya, dan permintaan dari Termohon agar dirinya segera diceraikan bahkan anak ke 2 Pemohon dan Termohon lahir pada akhir bulan November 2010, pertengkaran semakin tidak bisa lagi terselesaikan;
6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan ketidakharmonisan rumah tangga ini, puncaknya pada tahun 2011, Termohon mengambil semua barangnya dan tinggal di KOTA TUAL hingga saat ini;
7. Bahwa setelah Termohon pergi dari rumah, Pemohon kemudian berupaya untuk memperbaiki hubungan ini dan meminta agar Termohon merubah sifatnya tapi hal tersebut tidak berhasil dan Termohon tetap minta dirinya diceraikan dan kemudian pada bulan September 2011, Pemohon menjatuhkan talak secara lisan kepada Termohon;
8. Bahwa atas dijatuhkan talak satu secara lisan tersebut oleh Pemohon maka secara syar'i perkawinan antara Pemohon dan Termohon apabila diteruskan dan tidak segera diputus akan menimbulkan banyak mudharatnya daripada manfaat akibat kebencian yang tertanam satu sama lain sehingga melenceng dari tujuan semula yaitu kehidupan rumah tangga untuk membentuk keluarga sakinah mawwadah warahmah, sehingga Pemohon akan lebih apabila pernikahan putus karena perceraian;
9. Bahwa mengingat rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang demikian, yang secara kasat mata tidak dapat dipersatukan lagi maka Pemohon memohon kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memutus pernikahan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;

10. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dikaruniai dua anak yang masih di bawah umur dan masih punya hak untuk mendapatkan hak hidup, serta kasih sayang serta pendidikan yang layak, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hak asuh anak tersebut menurut hukum agar hak-hak anak tersebut dapat terpenuhi, serta Pemohon dapat memberikan nafkah bagi anak-anak Pemohon dan Termohon;
11. Bahwa adanya pertengkaran-pertengkaran dan percekocokan-percekocokan antara Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan dan puncaknya dari tahun 2010 hingga saat gugatan ini dimasukkan, saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2011, maka Pemohon merasa tidak ada gunanya lagi mempertahankan hubungan rumah tangga dengan Termohon, maka dengan demikian Perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon;
12. Bahwa telah nyata rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi dan tujuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh Ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 maupun mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawwadah, waraahmah sebagaimana ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sudah tidak lagi dan/atau tidak mungkin lagi mewujudkan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama Tual untuk memeriksa dan memutuskan Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon;
13. Bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus, dimana kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian nyata-nyata sangat sulit untuk dipersatukan kembali, maka keadaan demikian secara normative yuridis telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf b dan/atau Pasal 116 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 dan/atau Pasal 16 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilansungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Kei Kecil

Hal 3 dari 12 hal putusan No 6/Pdt.G/2014/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Maluku Tenggara pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2006 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah: 180/03/X/2006 tanggal 17 Januari 2013 putus karena perceraian;

3. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak kepada Termohon;
4. Menyatakan Hak Asuh anak Pemohon dan Termohon menurut hukum;
5. Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon dan/atau Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahannya, untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menetapkan dan membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban dan tidak dapat didengar keterangannya atas permohonan Pemohon karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 180/03/X/2006, tanggal 10 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Kecil, tertanggal 17 Januari 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan tiga orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan yaitu:

Saksi I:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 1, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KECAMATAN PULAU DULLAH SELATAN, KOTA TUAL, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon teman Saksi, sedangkan Termohon isteri Pemohon yang bernama TERMOHON biasanya disapa Emi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, dan anak tersebut bersama Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar disebabkan ketika Pemohon terlambat pulang ke rumah, Termohon marah-marahan dan Termohon ringan tangan sering memukul Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak tiga kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan Termohon sekarang tinggal di KECAMATAN PULAU DULLAH SELATAN, KOTA TUAL;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi hingga sekarang;

Saksi II:

SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di KECAMATAN KEI KECIL TIMUR, KABUPATEN MALUKU TENGGARA, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon sepupu Saksi sedangkan Termohon Saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2006;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, dan anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

Hal 5 dari 12 hal putusan No 6/Pdt.G/2014/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan ketika Pemohon terlambat pulang ke rumah, Termohon sering marah-marah, bahkan Pemohon sering mendapat kekerasan dari Termohon baik secara fisik maupun secara psikis;
- Bahwa Saksi pernah mendengar langsung pada saat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2011 sampai sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang kembali ke rumah orang tuanya di KECAMATAN SALAHUTU;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi III:

SAKSI 3, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di KECAMATAN PULAU DULLAH SELATAN, KOTA TUAL, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon sepupu Saksi sedangkan Termohon Saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon yang bernama TERMOHON biasa disapa Emi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah pada tahun 2006, telah dikaruniai dua orang anak dan anak tersebut bersama Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengakaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011, Termohon kembali ke rumah orang tuanya di KECAMATAN SALAHUTU, AMBON;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan membenarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi serta mohon permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan, sedang Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka tidak dapat didengar keterangannya ;

Menimbang bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perceraian ini dengan alasan pokok bahwa pada awal tahun 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, tiap hari selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus, bahkan Pemohon sering mendapat kekerasan dari Termohon baik secara fisik maupun secara psikis;

Menimbang bahwa, atas dalil-dalil permohonan tersebut Termohon tidak memberikan jawaban bahkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan Akta Nikah (bukti P), serta tiga orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2006, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei kecil, Maluku Tenggara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P) terbukti Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 10 Mei 2006 dan hingga sekarang

Hal 7 dari 12 hal putusan No 6/Pdt.G/2014/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah bercerai, oleh karena itu Pemohon mempunyai *Legal Standing* untuk melakukan gugatan terhadap Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan tiga orang Saksi masing-masing bernama Misrat Tamher bin Subu Tahmer, Eliyah Saoda Kobarubun binti Komarudin Kobarubun, SAKSI 3, Saksi-Saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah serta memberikan keterangan hal-hal yang ia lihat dan ia dengar sendiri mengenai materi dalam perkara ini dan saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan ketika Pemohon terlambat pulang ke rumah Termohon marah-marah, bahkan Pemohon seringkali mendapat kekerasan dari Termohon baik secara fisik maupun secara psikis, sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang, dan selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan alat bukti surat serta keterangan para Saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan ketika Termohon terlambat pulang ke rumah Termohon marah-marah, bahkan sampai memukul Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, apalagi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011, dan selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam maka dapat diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak pernah hadir di persidangan sedang permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 149 Rbg oleh karenanya dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan Pemohon meminta Majelis Hakim menetapkan Hak asuh anak Pemohon dan Termohon menurut hukum dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak merupakan buah hati bagi kedua orang tuanya, jika diantara kedua orang tuanya terpisahkan dengan buah hatinya, maka salah satu pihak atau keduanya tentu akan merasakan rindu untuk memberikan kasih dan sayangnya. Akan tetapi dalam hal demikian Majelis Hakim berpendapat orang tua selayaknya lebih memikirkan tentang peri kehidupan anak mulai dari perkembangan fisik, psikis, terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan yang cukup serta pendidikan yang memadai. Hal ini sesuai dengan yang dikehendaki Pasal 2 huruf (b), Pasal 9 dan Pasal 26 ayat 1 Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya, Pemohon meminta Majelis Hakim menyatakan Hak asuh anak Pemohon dan Termohon menurut hukum. Terhadap hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa secara ideal pengasuhan terhadap anak adalah ditangan kedua orang tuanya. Akan tetapi apabila kedua orang tuanya bercerai maka sulit kedua orang tuanya dapat mengasuh bersama-sama sebab dikhawatirkan perkembangan psikis dan pendidikan anak terganggu oleh kenyataan kedua orang tuanya telah berpisah tempat tinggal apalagi tempat tinggal keduanya secara geografis berjauhan. Atas dasar tersebut maka sebaiknya seorang anak hasil perkawinan Pemohon diasuh oleh salah satu pihak yaitu Pemohon atau Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Pemohon di persidangan dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua orang anak hasil Perkawinan Pemohon dengan Termohon masing-masing masih berusia 7 tahun dan 3 tahun, maka berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ibunyalah yang berhak atas hak hadlonah terhadap anak yang belum

Hal 9 dari 12 hal putusan No 6/Pdt.G/2014/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mumayiz atau belum berumur 12 tahun, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak (hadanah) Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa dari sisi kasih sayang, pada umumnya anak yang belum mumayiz sangat membutuhkan belai dan kasih sayang ibunya, demikian halnya seorang ibu pada umumnya mempunyai kedekatan dan kasih sayang yang sedemikian rupa. Atas dasar pertimbangan-perimbangan sebagaimana tersebut di atas ditambah lagi dengan kenyataan bahwa Termohon masih dipandang memiliki sifat yang baik sebagai seorang ibu bukan sebagai pemabuk, penjudi dan penipu maka atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tentang hak asuh anak (hadanah) terhadap 2 orang anak masing-masing bernama ANAK dan ANAK 2 patut dikabulkan. Hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 105 huruf (a) jo Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menetapkan dua orang anak hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon masing-masing bernama ANAK dan ANAK 2 berada dalam asuhan Termohon, maka Pemohon atau siapapun yang menguasai kedua anak tersebut segera menyerahkannya kepada Termohon sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak berkunjung kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya, hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa walaupun tidak termasuk dalam petitum permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kei Kecil tempat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual tempat tinggal Pemohon, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku tengah, tempat tinggal Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tual;
- 4 Menetapkan Hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, perempuan umur 7 tahun dan ANAK 2, Laki-laki umur 3 tahun berada dalam asuhan Termohon;
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kei Kecil tempat menikah, dan kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual tempat tinggal Pemohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, tempat tinggal Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 6 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp701.000,00- (tujuh ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya`ban 1435 Hijriyah, oleh Drs. Hamin Latukau sebagai Ketua Majelis, Syarifa Samimah, SHI dan Wawan Jamal, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sabtu Matdoan, S.Ag sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Syarifa Saimima, SHI

Drs. Hamin Latukau

Wawan Jamal, SHI

Panitera Pengganti,

Sabtu Matdoan, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp30.000,00
3. Panggilan	Rp610.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00

5. Meterai	Rp6.000,00
J u m l a h	Rp701.000,00

(tujuh ratus seribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 12 hal putusan No 6/Pdt.G/2014/PA.TI